

IJIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN ATAU SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

PERSYARATAN

- ❖ Surat Pengantar dari SKPD
- ❖ Permohonan dari PNS bersangkutan
- ❖ Berita Acara Mediasi di SKPD
- ❖ Surat Keterangan / Bukti yang dijadikan alasan untuk melakukan Perceraian
- ❖ Foto copy sah Akta Perkawinan
- ❖ Foto copy sah SK CPNS
- ❖ Foto copy sah SK PNS
- ❖ Foto copy sah SK Pangkat terakhir
- ❖ Foto copy sah Konversi NIP

WAKTU	3 hari 4 jam dan 30 menit
KETERANGAN	Waktu belum termasuk Mediasi, Sidang di Tim Pertimbangan dan penyelesaian SK di Kepala SKPD/ Sekda/ Gubernur